



PUTUSAN

NOMOR 58 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **LIONG KOK HUI alias AHUI;**
Tempat lahir : Brastagi;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 7 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalembur Selatan Raya Nomor 7A
RT.010 RW.004, Kelurahan Jelambar
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan,
Kodya Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur PD Bintang Surya Liberty;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2010 dan sekitar bulan Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 dan sekitar bulan Januari 2011 dan setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di sebuah Toko di Jalan Angkasa Nomor 31 Pekanbaru dan di Toko Jaya Raya di Jalan Meranti Nomor 31 Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sejak tahun 2001 Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI telah memproduksi dan memperdagangkan kartu merek Siam Fish dan Terdakwa memperdagangkan kartu merek Siam Fish tersebut ke berbagai daerah di Indonesia, yang mana Terdakwa menawarkannya secara langsung kepada pembeli atau dengan menggunakan jasa *sales freelance*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan September 2010, saksi Kriswanto alias Acien yang merupakan *sales freelance* Terdakwa menawarkan kartu merek Siam Fish kepada saksi Sadar alias Acien dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kardus dengan isi 1 (satu) kardus sebanyak 24 (dua puluh empat) lusin untuk dijual di toko saksi Badar alias Acien dan setelah disepakati mengenai harga dan jumlah kartu serta pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara berhutang selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, selanjutnya saksi Kriswanto alias Acien memberitahukan Terdakwa perihal pemesanan kartu merek Siam Fish untuk saksi Sadar alias Acien tersebut, dan kemudian sekitar awal bulan Oktober 2010 dengan menggunakan Ekspedisi Angkutan Darat CV Kitra Indah, Terdakwa langsung mengirimkan 6 (enam) kardus atau 144 (seratus empat puluh empat) lusin kartu merek Siam Fish dengan faktur penjualan Nomor 341 tertanggal 4 Oktober 2010 ke toko saksi Badar alias Acien di Jalan Angkasa Nomor 31 Pekanbaru;
- Dan sekitar akhir bulan Oktober 2010 saksi Jonatan alias Ahuat, yang juga merupakan *sales freelance* Terdakwa, menawarkan kartu merek Siam Fish kepada saksi H. Benny Helman dengan harga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per karton dan saksi Jonatan alias Ahuat menawarkan jika saksi H. Benny Helman membeli 60 (enam puluh) kardus maka saksi H. Benny Helman akan diberi bonus 2 (dua) kardus dan pada saat itu akhirnya saksi H. Benny Helman memesan 60 (enam puluh) kardus/karton kartu merek Siam Fish kepada saksi Jonatan alias Ahuat dengan cara pembayaran berhutang selama 2 (dua) bulan selanjutnya saksi Jonatan alias Ahuat memberitahukan Terdakwa perihal pemesanan kartu merek Siam Fish untuk saksi H. Benny Helman tersebut dan kemudian sekitar awal bulan Januari 2011 dengan menggunakan ekspedisi angkutan darat CV Jasa Prima Mustika, Terdakwa mengirimkan 62 (enam puluh dua) kardus atau 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lusin kartu merek Siam Fish dengan Nota Faktur P.O. Bintang Surya Liberty Jakarta Nomor 66/AH/I/11 tanggal 4 Januari 2011 ke Toko Jaya Raya Milik saksi H. Benny Helman di Jalan Meranti Nomor 31 Pekanbaru dan ciri-ciri kartu merek Siam Fish yang Terdakwa kirim kepada saksi Badar alias Acien dan saksi H. Benny Helman adalah sebagai berikut:
 - Adanya tulisan/kata SIAM FISH berwarna merah;
 - Adanya tulisan asli berwarna merah;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya lukisan ikan siam berwarna merah, biru, kuning dengan posisi kepala menghadap ke kanan atas;
- Adanya lukisan rumput laut yang berwarna hijau yang tumbuh di dasar air;
- Adanya lukisan air yang berwarna biru keputihan;
- Adanya dasar air yang berbatu;
- Adanya Nomor Register 517864 yang berwarna merah terletak di sudut kanan bawah ;
- Adanya lukisan motif kartu: hati merah, wajik merah, keriting hitam, waru hitam pada sudut kanan bawah;

Padahal gambar dan susunan kata serta susunan warna pada kartu merek Siam Fish yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Nomor IDM000094726 untuk barang sejenis yakni kartu merek Gold Fish atas nama pemilik merek Surya Thamsir dan menurut pendapat Ahli bahwa dari unsur kata kartu merek Siam Fish yakni kata "SIAM FISH ASLI +Luk" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "GOLD FISH+Luk" dalam bentuk cara penulisan, penempatan susunan warna dan penempatan lukisan;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan merek dan gambar maupun susunan warna yang tercantum pada merek Siam Fish tanpa izin pemegang hak merek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 November 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi/diperdagangkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan/atau denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar faktur pembelian Nomor 341 a.n. ACIOK tertanggal 4 Oktober 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor C09/333/10 a.n. penerima ACIOK tertanggal 5 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh CV Kitra Indah;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan an. LIONG KOK HUI yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 1 Oktober 2002 dan sertifikat merek a.n. LIONG KOK HUI yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 21 Oktober 2002;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang/DO CV Jasa Prima Mustika Nomor 1102 dengan pengiriman Bintang Surya Liberty Jakarta dan penerima Jaya Raya Pekanbaru tertanggal 4 Januari 2011 dengan jumlah barang 62 (enam puluh dua) koli;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Faktur PD Bintang Surya Liberty Jakarta Nomor 66/AH/I/11 tanggal 4 Januari 2011 kepada toko Jaya Raya Pekanbaru dengan jumlah barang 60 (enam puluh) + 2 (dua) = 62 (enam puluh dua) Remi SIAM FISH dengan harga sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat Merek a.n. LIONG KOK HUI dengan nomor pendaftaran 517864 dan tanggal pendaftaran 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan di Tangerang oleh Direktur Jenderal Hak kekayaan Intelektual Direktur tertanggal 21 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan a.n. LIONG KOK HUI dengan nomor dan tanggal pendaftaran 022839, 21 September 2001 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tertanggal 1 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
- 8) 1(satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dengan Nomor 150/TOI/JP/2/2003 nama perusahaan PD. Bintang Surya Liberty nama pemilik LIONG KOK HUI yang dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 13 Oktober 2003;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor KHI.4.HI 06.06.0051.105/2010, tanggal 3 Juni 2010, perihal Persamaan pada pokoknya merek "GOLD FISH + Luk" dengan Merek "SIAM FISH ASLI +Luk" yang telah dilegalisir;



- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor HKI.4.HI.06.06.0128.238/2010, tanggal 28 Desember 2010 perihal: Persamaan pada pokoknya Merek "SIAM FISH ASLI + Luk" dengan merek "GOLD FISH+Luk" yang telah dilegalisir;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOLD FISH dari Direktur Patent dan Hak Cipta Nomor 192217, tanggal 11 Maret 1985 a.n. Arifin Kusni yang telah dilegalisir;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOLD FISH dari Dirjen Hak Cipta, Patent dan Merek Nomor Perpanjangan: 346346, tanggal 22 September 1995 a.n. Arifin Kusni;
 - 13) 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengalihan Hak Merek dari Sdr. Arifin Kusni kepada Sdr. Surya Thamsir, Nomor H4.HC.01,04-0897-9321-06, tanggal 18 Oktober 2006;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOLD FISH dari Direktur Merek Dirjen Nomor IDM000094726, tanggal 11 Maret 2005 a.n. Surya Thamsir; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 15) 1 (satu) lusin kartu remi merek GOLD FISH dengan lukisan ikan mas koki;
Dikembalikan kepada saksi Tjipto Thamsir;
 - 16) 1 (satu) kotak kartu remi merek SIAM FISH dengan lukisan ikan mas koki berwarna merah menghadap ke kiri bawah;
 - 17) 62 (enam puluh dua) kardus/koli kartu remi merek SIAM FISH dengan lukisan ikan mas koki;
 - 18) 144 (seratus empat puluh empat) lusin kartu remi merek SIAM FISH:
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/Pid.B/2011/PN.Pbr, tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

– Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar faktur pembelian Nomor 341 a.n. ACIOK tertanggal 4 Oktober 2010;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 09/333/10 a.n. penerima ACIOK tertanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh CV Kitra Indah;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan a.n. LIONG KOK HUI yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 1 Oktober 2002 dan sertifikat merek an. LIONG KOK HUI yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 21 Oktober 2002;
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima barang/DO CV Jasa Prima Mustika Nomor 1102 dengan pengiriman Bintang Surya Liberty Jakarta dan penerima Jaya Raya Pekanbaru tertanggal 4 Januari 2011 dengan jumlah barang 62 (enam puluh dua) koli;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Faktur PD Bintang Surya Liberty Jakarta Nomor 66/AH/I/11 tanggal 04 Januari 2011 kepada toko Jaya Raya Pekanbaru dengan jumlah barang 60 (enam puluh) + 2 (dua) = 62 (enam puluh dua) Remi SIAM FISH dengan harga sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat merek a.n. LIONG KOK HUI dengan nomor pendaftaran 517864 dan tanggal pendaftaran 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan di Tangerang oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur tertanggal 21 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan a.n. LIONG KOK HUI dengan nomor dan tanggal pendaftaran 022839, 21 September 2001 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tertanggal 1 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dengan Nomor 150/TDI/ JB/2/2003 nama perusahaan PD Bintang Surya Liberty nama pemilik LIONG KOK HUI yang dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 13 Oktober 2003;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor KHI.4.HI 06.06.0051.105/2010, tanggal 3 Juni 2010, perihal Persamaan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



pada pokoknya merek "GOLD FISH + Luk" dengan merek "SIAM FISH ASLI +Luk" yang telah dilegalisir;

- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor HKI.4.HI.06.06.0128.238/2010, tanggal 28 Desember 2010 perihal: Persamaan Pada Pokoknya merek "SIAM FISH ASLI + Luk" dengan merek "GOLD FISH+Luk" yang telah dilegalisir;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOLD FISH dari Direktur Patent dan Hak Cipta Nomor: 192217, tanggal 11 Maret 1985 a.n. Arifin Kusni yang telah dilegalisir;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOL DFISH dari Dirjen Hak Cipta, Patent dan Merek Nomor Perpanjangan: 346346, tanggal 22 September 1995 a.n. Arifin Kusni;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengalihan Hak Merek dari Sdr. Arifin Kusni kepada Sdr. Surya Thamsir, Nomor H4.HC.01,04-0897-9321-06, tanggal 18 Oktober 2006;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek GOLD FISH dari Direktur Merek Dirjen Nomor IDM000094726, tanggal 11 Maret 2005 a.n. Surya Thamsir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 15) 1 (satu) lusin kartu remi merek GOLD FISH dengan lukisan ikan mas koki;
Dikembalikan kepada saksi Tjipto Thamsir;
 - 16) 1 (satu) kotak kartu remi merek SIAM FISH dengan lukisan ikan mas koki berwarna merah menghadap ke kiri bawah;
 - 17) 62 (enam puluh dua) kardus/koli kartu remi merek SIAM FISH dengan lukisan ikan mas koki;
 - 18) 144 (seratus empat puluh empat) lusin kartu remi merek SIAM FISH:
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/Pid.B/2011/PN.PBR, tanggal 13 Desember 2011 yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/PID.SUS/2013, tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan 2. Terdakwa LIONG KOK HUI alias AHUI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PID/PK/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Liong Kok Hui alias Ahui sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada tanggal 5 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Novum yang diajukan dan dijadikan dasar untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek/Petikan Resmi Nomor IDM000381038, tanggal 3 Januari 2014 (*novum*) *jo.* Sertifikat Merek Nomor 000-01-18153, 21 Oktober 2002 (bukti lama);
2. Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 7 Agustus 2014, No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11904, yang telah disahkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diterjemahkan secara resmi dan tersumpah oleh Tjan Sie Tek;
Bahwa Pemohon An, Tian, Zhang & Partner, Kantor Hukum yang beralamat di Unit 607, Lantai 6 Plaza Fulllink, Jalan Chaoyang Menwai Avenue Nomor 18, Distrik Chaoyang Beijing telah membuat Akta Notaris tentang Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*). Sesuai dengan ketentuan Hukum Notaris Republik Rakyat China dan Aturan Prosedur Notarisasi pada tanggal 7 Agustus 2014 telah dilakukan proses Pelestarian Bukti (*Preservation of*

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



Evidence) di Internet untuk mencari bukti tentang ikan mas koki sebagai gambar dalam perangko tua di China tahun 1949-1967;

Hasil yang diperoleh dari proses Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*) di internet tersebut adalah:

Khusus 38 Ikan Mas Koki

Lubang: P11 x 11,5

Nama: Ikan Mas Koki

Nomor: Khusus 38

Singkatan: Ikan Koki

Perancang: LIU Shuoren, SUN

Golongan: Perangko khusus dengan kata "Khusus"

Chuanzhe

Jumlah dalam 1 perangkat 12

Tema: Hewan

Penerbit: Kementerian Pos dan

Jumlah dalam seperangkat: 50

Telekomunikasi

(50x10)

Tanggal terbit: 1 Juni 1960

Perekat: dengan perekat

Jumlah yang diterbitkan: 4 juta

Lubang: P11 x 11,5

Percetakan: Pabrik perangko

Beijing

Versi: Fotografi

3. Surat Keterangan Notaris Guan Shijie, Kantor Notaris Beijing Dongfang, Republik Rakyat China tanggal 11 Agustus 2014, No (2014) J.D.F.W.M.Z.Zi. Nomor 11905, yang telah disahkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diterjemahkan secara resmi dan tersumpah oleh Tjan Sie Tek;

Bahwa Pemohon An, Tian, Zhang & Partner, Kantor Hukum yang beralamat di Unit 607, Lantai 6 Plaza Fulllink, Jalan Chaoyang Menwai Avenue Nomor 18, Distrik Chaoyang Beijing telah membuat Akta Notaris tentang Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*). Sesuai dengan ketentuan Hukum Notaris Republik Rakyat China dan Aturan Prosedur Notarisasi telah dilakukan proses Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*), yaitu pada tanggal 8 Agustus 2014 mendatangi "Reading Room of Reserved Book" di lantai 4 Perpustakaan Nasional China # 33 Zhongguancun Nandajie, Haidian District, Beijing untuk mencari Katalog Perangko Rakyat Republik China 1949-1980 (*Postage Stamp Catalogue of People's Republic of China 1949-1980*), dengan memperoleh hasil berupa:

- Fotokopi buku;
- Fotokopi Faktur Cetakan Umum Biro Pajak Lokal Beijing Nomor 12184889;

4. Buku *Stamps Saturated With Emotion, My Route Of Stamp Designing*, by Sun Chuanzhe;

Bahwa berdasarkan 4 (empat) *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, selanjutnya kami akan meninjau/menganalisa Permohonan Peninjauan Kembali ini dari sudut hukum. Analisa secara hukum (Yuridis) ini akan kami hubungkan dengan



fakta-fakta, lalu dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundangan, yurisprudensi dan logika, sebagai berikut:

1) *Novum* Surat Keterangan Notaris Guan Shijie;

Bahwa berdasarkan hasil dari Pelestarian Bukti (*Preservation of Evidence*) baik melalui internet maupun dalam buku di China jelas diketahui bila ternyata gambar (seni lukis) ikan mas koki adalah merupakan gambar dalam perangko-perangko di China. Kementerian Pos dan Telekomunikasi China menerbitkan perangko ikan mas koki sejak tahun 1960, untuk mempromosikan China sebagai negeri ikan mas koki;

Bahwa dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 diatur ketentuan:

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung unsur telah menjadi milik umum;

Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 diatur ketentuan:

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional atau internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang;

Dengan demikian jelas bila secara hukum Surya Thamsir tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan merek GOLD FISH yang bergambar ikan mas koki, karena merupakan tiruan atau menyerupai perangko Negara China yang telah diterbitkan sejak tahun 1960;

2) *Novum* Sertipikat Merek Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014;

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau



memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang;

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*);

Berdasarkan ketentuan tentang Merek sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan *novum* berupa sertipikat Merek yang dimiliki dan diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memiliki hak eksklusif yang sah dan resmi untuk menggunakan Merek Siam Fish dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara hukum memperoleh perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*);

Bahwa pemohon pada dasarnya telah mendaftarkan perihal Merek Kartu main tersebut pada tahun 2001 sesuai dengan sertifikat Siam Fish atas nama LIONG KOK HUI alamat Jembaran Baru III Gang T/43 RT 008/002 Jakarta Barat 11460 dengan nomor pendaftaran 490795 tanggal 24 September 2001 yang ditandatangani oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ACHAMD ZEN UMAR PURBA, S.H., LL.M. Dalam sertifikat tersebut pemohon mengakui bahwa pendaftarannya telah ditolak oleh Dirjen dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar Nomor 346346;

Bahwa apabila Majelis Hakim pada saat itu dengan seksama memperhatikan sangatlah jelas perbedaan antara kedua obyek itu yaitu:

- a. Pada sertifikat yang ditolak, ikan Siam Fish menghadap ke arah kiri hal tersebut sama dengan Merek Gold Fish sehingga Dirjen HKI menolak pendaftaran Merek Siam Fish pada tahun 2001 karena terdapat persamaan pada pokoknya;
- b. Pada Objek yang dipermasalahkan sangat berbeda di mana Siam Fish tidak lagi ikan Mas Koki akan tetapi ikan Cupang serta posisi menghadap juga sangat berbeda di mana ikan tersebut menghadap ke sebelah kanan sangat jauh berbeda dengan Ikan Mas Koki milik Gold Fish yang masih menghadap ke kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa iktikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya telah ada dan telah sesuai dengan peraturan, di mana merek Siam Fish ditolak pada tahun 2001 karena terdapat persamaan pada pokoknya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah merubah bahan dagang berupa kartu remi tersebut dengan yang telah di tolak oleh Dirjen HKI;

Bahwa hal tersebut di atas sangat di perkuat dengan adanya Sertipikat Merek Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014 yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Dirjen HAKI. Sehingga kami Kuasa Pemohon berpendapat bahwa hakim baik dari tingkat pertama hingga tingkat Mahkamah Agung telah lalai dalam melihat bukti-bukti fakta di persidangan sehingga kami menghadirkan Novum yang berupa Sertipikat Merek Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014, yang dapat membuktikan dan menegaskan objek yang selama ini dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya sebenarnya jauh berbeda dengan fakta telah keluarnya Sertipikat Merek Nomor IDM000381038 tanggal 3 Januari 2014;

3) *Legal standing* Surya Thamsir tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang pendaftaran merek di atas, maka jelas secara hukum Surya Thamsir tidak memenuhi syarat untuk mendaftarkan merek GOLD FISH yang bergambar ikan mas koki, karena merupakan tiruan atau menyerupai perangko Negara China yang telah diterbitkan sejak tahun 1960, dan jelas Surya Thamsir tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang untuk mendaftarkan merek ikan mas koki tersebut, sehingga sudah semestinya pendaftaran merek GOLD FISH untuk ditolak, dihapus dan atau dibatalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka baik Surya Thamsir maupun Tjipto Thamsir selaku Direktur PT Peronal tidak memiliki *Legal Standing* yang sah untuk mengadukan tindak pidana Merek yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, karena jelas pendaftaran merek GOLD FISH sudah semestinya dibatalkan ditolak, dihapus dan atau dibatalkan pendaftarannya karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



Oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

1. Pemohon Kasasi tidak melakukan Kesalahan, sehingga tidak ada Pertanggungjawaban pidana;

Bahwa dalam Hukum Pidana sangat dikenal dengan asas 'Tiada pidana tanpa kesalahan' (*geen straf zonder schuld beginself*). Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Moeljanto dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi) pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian untuk dapat menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama yang dilakukan adalah dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa Liong Kok Hui alias Ahui telah melakukan tindak pidana?;

Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki Asas Legalitas, sehingga definisi dari suatu tindak pidana itu sendiri adalah berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar ketentuan tersebut;

Bahwa dengan diketemukannya *novum* di atas yang dengan jelas dapat membuktikan bila gambar ikan mas koki adalah merupakan gambar yang dipakai dalam perangko-perangko yang diterbitkan oleh Kementerian Pos dan Telekomunikasi Negara China sejak tahun 1960, maka baik Terdakwa maupun Surya Thamsir maupun Tjipto Thamsir selaku Direktur PT Peronal secara hukum tidak dapat mendaftarkan merek dengan gambar ikan mas koki tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah China;

Dengan demikian jelas terbukti tindakan Terdakwa mendaftarkan merek SIAM FISH, bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu Terdakwa harus diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Sifat Melawan Hukum;

Penjatuhan pidana hanya terjadi jika perbuatan dilakukan dengan melawan hukum. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formil, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis (*nullum crimen sine lege stricta*). Sedangkan melawan hukum secara materiil harus berarti



dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenar;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, terkait dengan tidak melawan hukum secara materiil (alasan pembenar): "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Yurisprudensi yang serupa adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Kr/1973, tanggal 20 Maret 1977. Dalam kedua Yurisprudensi tersebut, meskipun Terdakwa dinilai telah mencocoki rumusan delik (memenuhi melawan hukum secara formil), namun Mahkamah Agung "Melepas dari segala tuntutan hukum" karena Terdakwa tidak melawan hukum secara materiil, sebagai dasar peniadaan pidana di luar Undang-Undang;

Dengan demikian untuk dapat menelusuri apakah Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa Liong Kok Hui alias Ahui telah melakukan perbuatan melawan hukum (materiil/formil)?;

Bahwa mengulangi apa yang telah diuraikan tentang kesalahan dan tindak pidana di atas, maka tindakan Terdakwa mendaftarkan merek SIAM FISH yang ternyata berdasarkan *novum* di atas diketahui menyerupai dengan gambar dalam perangko-perangko yang diterbitkan oleh Kementerian Pos dan Telekomunikasi Negara China sejak tahun 1960, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena unsur melawan hukum tidak ada, maka Terdakwa harus diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya *novum* dengan mengajukan:

- Bukti tertulis PK-1 sampai dengan PK-9;
- 2 orang ahli yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dan Dr. Ir. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Adapun terhadap *novum* tersebut diambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Dengan terbitnya sertifikat merek dengan petikan resmi Nomor IDM000381038, tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam *novum* PK-3, membuktikan bahwa merek Siam Fish yang didaftarkan Terpidana



dikabulkan dan Terpidana mendapat perlindungan eksklusif terhadap merek tersebut;

- Namun merek Gold Fish telah terdaftar terlebih dahulu, sekalipun gambar pada Gold Fish tersebut telah meniru gambar perangko negaranya sebagaimana bukti PK-7, karena belum ada keterangan dari pemerintah Tiongkok, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengambil tindakan apapun dan merek Gold Fish tetap sah dan mendapat perlindungan eksklusif;
- Akan tetapi Terpidana telah menggunakan merek Siam Fish sebelum terbitnya sertifikat merek dan menurut keterangan dari ahli pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, namun kemudian diperbaiki oleh Terpidana dan didaftarkan kembali, ternyata dikabulkan walaupun baru pada tahun 2014, sehingga perbuatan Terpidana bukan merupakan perbuatan pidana karena adanya niat baik dari Terpidana, maka harus diselesaikan melalui jalur perdata segala kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpidana harus dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo. pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/PID.SUS/2013, tanggal 25 November 2013 yang menolak Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 19 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/ PID.B/2011/ PN.PBR, tanggal 13 Desember 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **LIONG KOK HUI alias AHUI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/PID.SUS/2013, tanggal 25 November 2013 yang menolak Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 19 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 489/Pid.B/2011/PN.Pbr, tanggal 13 Desember 2011;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdana **LIONG KOK HUI alias AHUI** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdana **LIONG KOK HUI alias AHUI** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Nomor 341 a.n. Aciok tertanggal 4 Oktober 2010;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat jalan Nomor 09/333/10 a.n. Penerima Aciok tertanggal 5 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh CV Kitra Indah;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan a.n. Liong Kok Hui yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 1 Oktober 2002 dan sertifikat merek a.n. Liong Kok Hui yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI tertanggal 21 Oktober 2002;
 - 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang/DO CV Jasa Prima Mustika Nomor 1102 dengan pengiriman Bintang Surya Liberty Jakarta dan penerima Jaya Raya Pekanbaru tertanggal 4 Januari 2011 dengan jumlah barang 62 (enam puluh dua) koli;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Faktur PD Bintang Surya Liberty Jakarta Nomor 66/AH/I/11 tanggal 4 Januari 2011 kepada toko Jaya Raya Pekanbaru dengan jumlah barang 60 (enam puluh) + 2 (dua) = 62 (enam puluh dua) remi Siam Fish dengan harga sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 6) 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Merek a.n. Liong Kok Hui dengan Nomor Pendaftaran 517864 dan tanggal pendaftaran 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan di Tangerang oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intelektual Direktur tertanggal 21 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan a.n. Liong Kok Hui dengan nomor dan tanggal pendaftaran: 022839, 21 September 2001 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang tertanggal 1 Oktober 2002 yang telah dilegalisir di kantor Pos dan Giro Pekanbaru;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dengan Nomor 150/TDI/2/2003 nama Perusahaan PD Bintang Surya Liberty nama pemilik Liong Kok Hui yang dikeluarkan di Jakarta oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 13 Oktober 2003;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor KHI.4.HI.06.06.0051.105/2010, tanggal 3 Juni 2010, perihal Persamaan pada pokoknya merek "Gold Fish + Luk" dengan merek "Siam Fish Asli + Luk" yang telah dilegalisir;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Merek Dirjen HKI Nomor KHI.4.HI.06.06.0128.238/2010, tanggal 28 Desember 2010 perihal: Persamaan Pada Pokoknya merek "Siam Fish Asli + Luk" dengan merek "Gold Fish + Luk" yang telah dilegalisir;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek Gold Fish dari Direktur Patent dan Hak Cipta Nomor 192217, tanggal 11 Maret 1985 a.n. Arifin Kusni yang telah dilegalisir;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek Gold Fish dari Dirjen Hak Cipta, Patent dan Merek Nomor Perpanjangan: 346346, tanggal 22 September 1995 a.n. Arifin Kusni;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengalihan Hak Merek dari Sdr. Arifin Kusni kepada Sdr. Surya Thamsir, Nomor H4.HC.01,04-0897-9321-06, tanggal 18 Oktober 2006;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat merek Gold Fish dari Direktur Merek Dirjen Nomor IDM000094726, tanggal 11 Maret 2005 a.n. Surya Thamsir; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 15) 1 (satu) lusin Kartu Remi merek Gold Fish dengan lukisan ikan mas koki; Dikembalikan kepada saksi Tjipto Thamsir;
 - 16) 1 (satu) kotak Kartu Remi merek Siam Fish dengan lukisan ikan mas koki berwarna merah menghadap ke kiri bawah;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 62 (enam puluh dua) kardus/koli Kartu Remi merek Siam Fish dengan lukisan ikan mas koki;

18) 144 (seratus empat puluh empat) lusin Kartu Remi merek Siam Fish;

Dikembalikan kepada Terpidana Liong Kok Hui alias Ahui;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 58 PK/PID.SUS/2015